



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 138/Pid.C/2022/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 18 November 2022 jam 14.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulham Efendi bin Misrat.**
Tempat lahir : Desa Pematang Jering
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur IV RT. 017 RW. 005 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Angelia Renata, S.H. ----- Hakim;
-
Yasman ----- Panitera Pengganti;
-

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;
Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Zulfan Asri bin Tajudin (Alm);
2. Saksi Agus Amran bin Abdul Jalil (Alm);
3. Saksi Edi Saputra bin Edi Yusuf (Alm);

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;
Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya

Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 138/Pid.C/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulham Efendi bin Misrat.**
Tempat lahir : Desa Pematang Jering
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur IV RT. 017 RW. 005 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 60 (enam puluh) Kg oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PT. Rama Bakti Estate maka akan dikembalikan kepada

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 138/Pid.C/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yang berhak yaitu PT. Rama Bakti Estate melalui Saksi Zulfan Asri bin Tajudin (Alm) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6820 OG oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik tetangga Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa Zulham Efendi bin Misrat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Efendi bin Misrat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat ± 60 (enam puluh) Kg;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Rama Bakti Estate melalui Saksi Zulfan Asri bin Tajudin (Alm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6820 OG;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa Zulham Efendi bin Misrat.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 oleh Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yasman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Rahmadi, S.H., selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 138/Pid.C/2022/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasman

Angelia Renata, S.H.